

HUBUNGAN ANTARA PAD DAN DANA PERIMBANGAN DENGAN BELANJA MODAL PEMDA KUDUS

Subowo✉

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Endar Rosita Wati

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Gedung C6, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50229

Diterima: 9 Mei 2010. Disetujui: 26 Juni 2010. Dipublikasikan: September 2010

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan hubungan antara pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan dengan belanja modal dan mendeteksi kontribusi PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap pemerintah daerah APBD Kudus. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kudus mulai tahun 2003 sampai 2008. Variabel gayutnya (Y) adalah Belanja Modal (Y₁), sedangkan variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah PAD (X₁) dan Dana Perimbangan (X₂). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dengan cara dokumentasi teknis. Penelitian ini menggunakan korelasi produk momen untuk melihat hubungan antar variabel-variabel. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara PAD dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal.

Abstract

The purpose of this research is to determine the relationship between PAD and balance fund with Capital expenditure and to detect the contribution of PAD, balance fund and capital expenditure to the APBD of Kudus local government. This research includes quantitative descriptive research. The sample of the research was the Local Government Budget Realization Report of Kudus started from 2003 up to 2008. Here, the dependent variable (Y) is Capital Expenditure (Y₁), while the independent variable (X) in this research is PAD (X₁) and the Balance Fund (X₂). This research used secondary data taken by applying the technical documentation. This research used correlation product moment to see the relationship between the variables. The result indicates that there are significant relationships between PAD and balance fund with capital expenditure.

© 2010 Universitas Negeri Semarang

Keywords: *pendapatan asli daerah (PAD); balance fund (dana perimbangan); capital expenditure*

Pendahuluan

Pengalokasian belanja modal dalam anggaran keuangan daerah terutama pada pembangunan infrastruktur sangat penting karena dapat menciptakan lapangan kerja dan akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Dengan meningkatnya pelayanan publik juga akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat meningkatkan

produktivitas perekonomian suatu daerah. Menurut Halim (2007), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Sehingga dapat diartikan bahwa terdapat pengalokasian belanja yang berbeda antara belanja untuk aparatur atau pegawai daerah dengan belanja guna kebutuhan publik yang dalam hal ini berupaa pelayanan terhadap masyarakat umum dimana hal ini selaras dengan Abdullah & Halim (2006), yang menyatakan bahwa pengalokasian belanja secara signifikan berbeda untuk belanja aparatur daerah dan pelayanan publik, meskipun sesungguhnya kualitas keberpihakan pemerintah daerah kepada publik dengan didasarkan pada jumlah alokasi dalam belanja pelayanan publik masih perlu diperdebatkan.

Menurut Smoke (2001) dalam kurun waktu 1990-an desentralisasi keuangan daerah dan pemerintah daerah menjadi hal yang cukup trend. Akan selama ini, dalam penerapannya pemerintah daerah dianggap kurang optimal dalam membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya dana yang tidak terserap mencapai 15 % dari total APBD Tahun 2007 sehingga belanja daerah yang lebih besar tidak menolong jika tingkat penyerapan anggaran tidak maksimal.

Kondisi APBD Kabupaten Kudus tidak jauh berbeda dengan realita tersebut. Rata-rata realisasi belanja modalnya masih relatif rendah dari total belanja daerah. Kenaikan belanja modal pada tahun 2008 dari tahun 2007 diikuti dengan kenaikan bagian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangannya. Hal ini dapat membuktikan bahwa pengalokasian belanja modal secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

Pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dengan memberikan proporsi belanja daerah yang lebih produktif khususnya pada belanja modal. Lemahnya penganggaran akan memunculkan kemungkinan *underfinancing* dan *overfinancing* yang dapat mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas unit-unit kerja pemerintah daerah. Masalah utama yang dihadapi unit kerja yang mengalami *underfinancing* adalah rendahnya kapabilitas program kerja untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik, sedangkan *overfinancing* masalah yang dihadapi adalah layanan publik dijalankan secara tidak efisien. Dalam situasi yang *overfinancing* untuk jangka panjang akan memperlemah peran pemerintah daerah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan enterpreneur dalam proses pembangunan daerah.

Dalam UU No. 32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pem-pus akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, Pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah, pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah daerah. Seharusnya dana transfer dari Pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel.

Peneliti memilih Kabupaten Kudus sebagai obyek penelitian karena sebagai kota industri, Kudus memiliki infrastruktur yang lengkap untuk peningkatan pelayanan publik seiring dengan bertambahnya kepadatan penduduk dari tahun ke tahun. Dengan peningkatan pelayanan publik, secara tidak langsung juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

Metode

Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus dari tahun 2003-2008. Selain itu, mengumpulkan dokumen lainnya seperti kondisi geografis dan keadaan penduduk yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pengalokasian Belanja Modal. Pemilihan data untuk tahun 2003-2008 tersebut dengan pertimbangan bahwa periode tersebut merupakan reformasi lanjutan yang ditandai dengan munculnya peraturan perundangan yang diamanatkan oleh UU terdahulu. Penggunaan *time series* untuk mengetahui kenaikan/penurunan atas belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.

Penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel dependennya (Y) adalah Belanja Modal (Y1), sedangkan variabel Independen (X) dalam penelitian ini adalah PAD (X1) dan Dana Perimbangan (X2). Pedoman Interpretasi Kontribusi Komponen PAD dan Komponen Dana Perimbangan terhadap Total PAD dan Total Dana Perimbangan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pedoman Interpretasi Kontribusi Komponen PAD dan Komponen Dana Perimbangan terhadap Total PAD dan Total Dana Perimbangan

Interval Kontribusi	Keterangan
80%-100%	Besar sekali
60%-79%	Besar
40%-59%	Cukup besar
20%-39%	Cukup
0%-19%	Kecil

Sumber: Dipenda Kabupaten Kudus Tahun 2004

Perhitungan yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dengan belanja modal adalah dengan menggunakan teknik korelasi ganda (*multiple correlation*) yaitu untuk mencari angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variable secara bersama-sama atau lebih dengan variable yang lain (Sugiyono, 2004).

Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono, 2004

Hasil dan Pembahasan

Selama ini Pendapatan Asli Daerah memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai penyelenggaraan otonomi daerah yang baik yaitu meningkatkan pelayanan publik dan untuk memajukan perekonomian daerah yang bersangkutan. Salah satu pembiayaan kegiatan pelayanan publik yang dilakukan Pemda dilakukan dengan cara belanja modal. Wong (2004) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat investasi modal diharap-

kan mampu meningkatkan kualitas layanan public dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan.

Pengalokasian belanja modal dalam anggaran keuangan daerah terutama pada pembangunan infrastruktur sangat penting karena daerah yang memiliki mobilitas penduduk tinggi dan didukung dengan kondisi geografis yang produktif, akan membutuhkan pembangunan infrastruktur yang lengkap. Menurut Dickson & Yu (2000) perlu adanya pemisahan struktur pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran publik/pelayanan publik dan yang untuk keperluan pemerintahan sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan pengalokasian belanja modal terutama pada pembangunan infrastruktur yang dapat menciptakan lapangan kerja dan akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dimana hal ini akan berdampak pada peningkatan optimalisasi penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun hasil dari statistik deskriptif (dalam Rupiah) dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Statistik Deskriptif (dalam Rupiah)

	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviation
BM	6	27.512.040.000	165.755.904.798	88.977.986.714	51.405.083.913
PAD	6	38.842.600.000	71.520.067.976	51.566.631.750	13.596.886.415
DP	6	254.587.180.000	590.952.702.372	389.412.644.411	145.679.514.326
Valid N (listwise)	6				

Sumber: Data Sekunder diolah, 2010

Pengeluaran Belanja Modal Kabupaten Kudus dari tahun 2003-2008 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2006 mengalami penurunan. Kenaikan/penurunan tersebut dapat dibandingkan dengan melihat kenaikan/penurunan yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan agar dapat melihat hubungannya secara deskriptif.

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 yang dimaksud dengan PAD adalah: "Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi". Mello & Barenstrein, (2001) menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi keuangan maka keseluruhan pengelolaan keuangan suatu wilayah dikelola sendiri oleh pemerintahan di wilayah tersebut.

Menurut Halim (2007), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.

Dasar evaluasi pengeluaran pembangunan akan menggunakan rerata proporsi dana yang dialokasikan untuk setiap sektor yang berada di dalam kelompok pengeluaran pembangunan karena ukuran kinerja lainnya tidak ada. Dari uraian di atas, setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperbaiki dalam perencanaan pengeluaran yaitu konsep batas maksimal yang ada pada pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sebaiknya diganti, konsep anggaran tradisional yang membatasi jenis-jenis pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan juga harus diganti untuk memungkinkan klasifikasi jenis-jenis pengeluaran yang lebih rasional, sesuai dengan kebutuhan daerah.

Untuk identifikasi kebutuhan dana pada pos pengeluaran rutin, ukuran kinerja yang sederhana adalah beban kerja (*workland*) dan biaya rata-rata (*unit cost*). Sedangkan identifikasi pada pos pengeluaran pembangunan, ukuran kinerjanya akan lebih kompleks (Amri dalam Halim, 2007).

Menurut Abdullah & Halim (2006) pengalokasian belanja secara signifikan berbeda untuk

belanja aparatur daerah dan pelayanan publik, meskipun sesungguhnya kualitas keberpihakan pemerintah daerah kepada publik dengan didasarkan pada jumlah alokasi dalam belanja pelayanan publik masih perlu diperdebatkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat bersumber dari Pajak Daerah yaitu pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik, Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah, Perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tetapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum.

Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusi terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Halim, 2004). Untuk dapat membiayai pembangunan daerah khususnya belanja modal, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pendapatan daerah yaitu dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus dari tahun 2003-2008 mengalami kenaikan secara terus menerus. Jika dibandingkan dengan kenaikan/penurunan pada Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah yang cenderung naik dari tahun ke tahun diikuti pula dengan Belanja Modal yang cenderung naik. Hal ini membuktikan asumsi bahwa pengalokasian Belanja Modal yang baik akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara tidak langsung.

Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004 dalam Solikin (2008), yang dimaksud dengan PAD adalah: "Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi".

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat bersumber dari Pajak Daerah yaitu pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik, Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah, perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tetapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum.

Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk mendapat keuntungan yang memungkinkan perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua pilihan yang saling bertolak belakang. Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan, menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004, meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro dan pendapatan bunga.

Pemerintah di sutau daerah membayar seluruh biaya penyelenggaraan pemerintahannya menggunakan pendapatan asli daerah tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan hal yang penting bagi suatu daerah. Menurut Wong (2004) bahwa pertumbuhan suatu daerah perlu didukung dengan berbagai macam infrastruktur baik sanitasi

maupun sebagainya. Akan tetapi terkadang pendapatan asli daerah tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan maka dalam hal ini dibutuhkanlah dana transfer dari pemerintah pusat yang disebut sebagai Dana Perimbangan.

Menurut Abdullah & Halim (2006), dana perimbangan merupakan sumber penerimaan utama pemerintah daerah (sekitar 90-95%), namun dana perimbangan bersifat *contingent* karena ditentukan oleh pemerintah pusat. Karena dana perimbangan berasal dari pemerintah pusat, maka diperlukan transparansi dalam pengalokasian penggunaannya khususnya belanja modal secara efektif dan efisien.

Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Kudus dari tahun 2003-2008 mengalami kenaikan secara terus menerus. Jika dibandingkan dengan kenaikan/penurunan Belanja Modal, Dana Perimbangan yang cenderung naik dari tahun ke tahun diikuti pula dengan Belanja Modal yang cenderung naik. Hal ini membuktikan asumsi bahwa pengalokasian Belanja Modal yang baik akan berdampak pada peningkatan Dana Perimbangan secara tidak langsung.

Besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah selama enam tahun terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus dari tahun 2003-2008 rata-rata sebesar 10,60 % sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi hanya sebagian kecil terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Kudus dibandingkan dengan kontribusi Dana Perimbangan terhadap total pendapatan daerah. Selama kurun waktu 6 tahun tersebut Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan. Akan tetapi, kontribusi yang diberikan terhadap total Pendapatan Daerah cenderung mengalami penurunan.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Halim (2004), pembagian dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan dilaksanakan dengan melihat pada sumber pendapatannya sebagai berikut: Penerimaan atau pendapatan daerah yang berasal dari pajak hanya diperoleh dari pajak bumi dan bangunan serta pungutan atau bea yang dibayar dalam perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan penerimaan pemerintah pusat dari pajak bumi dan bangunan serta dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan seluruhnya akan dibagikan kepada daerah kabupaten atau kota dalam bentuk dana alokasi umum.

Penerimaan bukan pajak adalah penerimaan yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam, antara lain di bidang pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas alam, kehutanan, dan perikanan, Dana Alokasi Umum merupakan sumber keuangan lainnya untuk pemerintah daerah berasal dari dana alokasi yang berasal dari pemerintah pusat yang dahulu disebut sebagai subsidi atau ganjaran. Dana ini sesungguhnya berasal dari dana yang dikumpulkan dari bagian hasil penerimaan PBB dan bea perolehan hak atas bumi dan bangunan. Dana alokasi ini dibedakan menjadi Dana Alokasi Umum dan dana alokasi khusus. Dana Alokasi Umum yang dibagikan kepada daerah berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan nilainya minimum 25% dari anggaran rutin dalam APBN. Dana ini dialokasikan 10% untuk propinsi dan 90% untuk kabupaten/kota. Dana alokasi khusus juga berasal dari APBN dan dialokasikan ke kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung pada tersedianya dana dalam APBN. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum adalah kebutuhan yang bersifat khusus yang tidak sama dengan kebutuhan.

Besarnya kontribusi Dana Perimbangan selama enam tahun terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008 rata-rata sebesar 82,31% sehingga dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun penerimaan Dana Perimbangan selalu memberikan kontribusi besar bagi terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus jika dibandingkan dengan kontribusi penerimaan PAD terhadap total Pendapatan Daerah.

Penerimaan Retribusi Daerah selama enam tahun memberikan kontribusi besar bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus pada tahun 2003-2008 dengan nilai kontribusi rata-rata sebesar 59,84% (besar) dari total Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah memberi-

kan kontribusi rata-rata sebesar 25,25% (cukup) dari total Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah rata-rata sebesar 12,23% (kecil) dan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 2,68 % (kecil) dari total PAD. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Harianto (2007) yang mengemukakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penerimaan Dana Alokasi Umum selama enam tahun memberikan kontribusi paling besar bagi penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Kudus pada tahun 2003-2008 dengan nilai kontribusi rata-rata sebesar 83,59 % (besar sekali) dari total penerimaan Dana Perimbangan. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak memberikan kontribusi rata-rata sebesar 11,53 % (kecil), Dana Alokasi Khusus rata-rata sebesar 4,88% (kecil) dari total penerimaan Dana Perimbangan.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>				
		PAD	DP	BM
N		6	6	6
<i>Normal Parameters^a</i>	Rata-rata	50,36	409,17	88,98
	Std. Deviation	12,045	137,560	51,405
	Absolute	0,210	0,269	0,171
<i>Most Extreme Differences</i>	Positif	0,210	0,269	0,171
	Negatif	-0,169	-0,185	-0,121
Kolmogorov-Smirnov Z		0,514	0,658	0,418
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,954	0,779	0,995

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Sekunder diolah, 2010

Uji Normalitas data yang dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan tingkat signifikansi 0,05, menunjukkan bahwa sebaran data adalah normal (nilai *Asymp. Sig*>0,05). Nilai *Asymp. Sig (2 tailed)* adalah 0,954 untuk variabel PAD, 0,779 untuk variabel Dana Perimbangan, dan 0,995 untuk variabel Belanja Modal.

Hipotesis 1: Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

Dari perhitungan diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,882. Harga ini perlu diuji signifikansinya dengan mengkosultasikan dengan r tabel. Harga r tabel pada derajat kebebasan (db) = N = 6, untuk kesalahan 5% = 0,811. Ternyata r hitung lebih besar dari r tabel yaitu 0,882 > 0,811. Jadi koefisien korelasi 0,882 adalah signifikan. Jadi kesimpulannya adalah: Terdapat hubungan yang signifikan sebesar 0,882 antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

Kuatnya hubungan dapat digunakan pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi seperti yang tertera pada Tabel 5.

Koefisien korelasi yang ditemukan sebesar 0,882 berada diantara interval koefisien korelasi 0,80 hingga 1,000 dengan interpretasi tingkat hubungan “sangat kuat”. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar penerimaan PAD Pemerintah Daerah, maka akan semakin tinggi pengeluaran daerah untuk belanja modal. Jadi, terdapat hubungan yang sangat kuat antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008. Koefisien determinasi (r^2) dari $r = 0,882$ adalah 0,778. Hal ini berarti varian yang terjadi pada variabel Belanja Modal sebesar 77,8% dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi pada variabel Pendapatan Asli Daerah dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain.

Selama ini Pendapatan Asli Daerah memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan

publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002). Menurut Solikin (2008), peningkatan pelayanan publik yang dilakukan Pemda ditunjang dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang berupa Belanja Modal.

Tabel 5. Korelasi Parametrik Pearson

		<i>Correlations</i>		
		PAD	DP	BM
PAD	<i>Pearson Correlation</i>	1	0,949**	0,880*
	<i>Sig. (2-tailed)</i>		0,004	0,021
	<i>N</i>	6	6	6
DP	<i>Pearson Correlation</i>	0,949**	1	0,813*
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,004		0,049
	<i>N</i>	6	6	6
BM	<i>Pearson Correlation</i>	0,880*	0,813*	1
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,021	0,049	
	<i>N</i>	6	6	6

***. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)*
**. Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed)*

Sumber: Data Sekunder diolah, 2010

Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusi terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Abdullah, 2004; Abdullah & Asmara, 2006 dalam Abdullah & Halim, 2006). Untuk dapat membiayai pembangunan daerah khususnya belanja modal, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan pendapatan daerah yaitu dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dengan demikian, diharapkan dengan meningkatkan pendapatan daerah akan dapat meningkatkan belanja modal sehingga pembangunan daerah dapat ditingkatkan.

Hipotesis 2: Hubungan antara Dana Perimbangan dengan Belanja Modal

Dari perhitungan diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,812. Harga ini perlu diuji signifikansinya dengan mengkosultasikan dengan r tabel. Harga r tabel pada derajat kebebasan (db) = N = 6, untuk kesalahan 5% = 0,811. Ternyata r hitung lebih besar dari r tabel yaitu $0,812 > 0,811$. Jadi koefisien korelasi 0,812 adalah signifikan. Jadi kesimpulannya adalah: Terdapat hubungan yang signifikan sebesar 0,812 antara Dana Perimbangan dengan Belanja Modal Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008. Dengan demikian, hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

Kuatnya hubungan dapat digunakan pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi seperti yang tertera pada Tabel 5. Koefisien korelasi yang ditemukan sebesar 0,812 berada diantara interval koefisien korelasi 0,80 hingga 1,000 dengan interpretasi tingkat hubungan “sangat kuat”. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Daerah, maka akan semakin tinggi pengeluaran daerah untuk belanja modal. Jadi, terdapat hubungan yang sangat kuat antara Dana Perimbangan dengan Belanja Modal Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008. Koefisien determinasi (r^2) dari $r = 0,812$ adalah 0,66. Hal ini berarti varian yang terjadi pada variabel Belanja Modal sebesar 66% dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi pada variabel Dana Perimbangan dan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Pendapatan Asli Daerah sebenarnya merupakan andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan (Saragih, 2003 dalam Solikin, 2008). Tetapi penerimaan daerah dari unsur PAD saja belum mampu memenuhi kebutuhan daerah apalagi dengan penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah (Saragih, 2003 dalam Solikin, 2008) sehingga daerah tetap membutuhkan dana transfer dari pemerintah pusat yang disebut sebagai Dana Perimbangan.

Abdullah & Halim (2006), dana perimbangan merupakan sumber penerimaan utama

pemerintah daerah (sekitar 90-95%), namun dana perimbangan bersifat *contingent* karena ditentukan oleh pemerintah pusat. Karena dana perimbangan berasal dari pemerintah pusat, maka diperlukan transparansi dalam pengalokasian penggunaannya khususnya belanja modal secara efektif dan efisien.

Hipotesis 3: Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal

Perhitungan untuk menguji Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Perimbangan untuk mempermudah perhitungan pengujian hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dengan Belanja. Dari perhitungan diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,942.

Pengujian hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal diperlukan hasil perhitungan korelasi parsial antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal, didapat koefisien korelasi sebagai berikut:

$$ryx_1 = 0,882, \quad ryx_2 = 0,812 \quad \text{dan} \quad r_{x_1x_2} = 0,942$$

Dari perhitungan diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,884. Harga ini perlu diuji signifikansinya dengan mengkosultasikan dengan r tabel. Harga r tabel pada derajat kebebasan (db) = N = 6, untuk kesalahan 5% = 0,811. Ternyata r hitung lebih besar dari r tabel yaitu $0,884 > 0,811$. Jadi koefisien korelasi 0,884 adalah signifikan. Jadi kesimpulannya adalah: Terdapat hubungan yang signifikan sebesar 0,884 antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

Kuatnya hubungan dapat digunakan pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi seperti yang tertera pada Tabel 5. Koefisien korelasi yang ditemukan sebesar 0,884 berada diantara interval koefisien korelasi 0,80 hingga 1,000 dengan interpretasi tingkat hubungan "sangat kuat". Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar penerimaan PAD dan Dana Perimbangan Pemerintah Daerah, maka akan semakin tinggi pengeluaran daerah untuk belanja modal. Jadi, terdapat hubungan yang sangat kuat antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008. Koefisien determinasi (r^2) dari $r = 0,884$ adalah 0,781. Hal ini berarti varian yang terjadi pada variabel belanja modal sebesar 78,1% dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi pada variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan serta sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Pengalokasian belanja modal dalam anggaran keuangan daerah terutama pada pembangunan infrastruktur sangat penting karena daerah yang memiliki mobilitas penduduk tinggi dan didukung dengan kondisi geografis yang produktif, akan membutuhkan pembangunan infrastruktur yang lengkap sehingga Pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan pengalokasian belanja modal terutama pada pembangunan infrastruktur yang dapat menciptakan lapangan kerja dan akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik yang akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Partisipasi masyarakat dalam penerimaan pendapatan daerah juga akan berdampak pada peningkatan Dana Perimbangan khususnya dalam penerimaan dari pajak sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian suatu daerah.

Luas penggunaan lahan Kabupaten Kudus adalah 48,66% lahan sawah dan 33,55% rumah/bangunan yang sebagian dipergunakan untuk industri dan kepadatan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun cukup potensial untuk mobilitas penduduk yang semakin tinggi. Hal ini menuntut Pemerintah daerah mengalokasikan Belanja Modal untuk pembangunan infrastruktur demi meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Dengan meningkatnya pelayanan publik, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan Pemerintah daerah yang diwujudkan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pendapatan Asli Daerah. Dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerimaan daerah akan berdampak pula pada peningkatan penerimaan Dana Perimbangan terutama penerimaan dari pajak yang akhirnya dana tersebut digunakan untuk pembelanjaan daerah terutama Belanja Modal.

Penutup

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian serupa pada daerah-daerah yang memiliki kondisi geografis berbeda sehingga dapat diketahui apakah kondisi geografis tersebut mempengaruhi pengeluaran Belanja Modal pemerintah daerah dan dapat memasukkan variabel-variabel lain yang dapat berasosiasi dengan Belanja Modal, misalnya faktor-faktor yang dapat menganalisis untuk memaksimalkan pengeluaran efisiensi dan efektifitas Belanja Modal.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S. dan A. Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No. 2
- Dickson, V. dan W. Yu. 2000. Revenue Structures, The Perceived of Government Output and Public Expenditure. *Public finance Review*, Vol. 28 No.1, 48-65
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Harianto, D. dan P.H. Adi, 2007. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per Kapita*, Simposium Nasional Akuntansi 10. Makasar 2007
- Mello Jr, L.R.D. dan M. Barenstrein. 2001. *Fiscal Decentralization and Governance: A Cross-Country Analysis*. IMF, Washington, DC
- Smoke, P. 2001. *Fiscal Decentralization in Developing Countries, A Review of Current Concepts and Practice*, paper pada United Research Institute for Social Development, Department of Urban Studies and Planning, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, Februari
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
- Wong, J.D. 2004. The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, Fall*, Vol. 16 No. 3, 413-423